

Pergerakan Pemudik Mulai Terjadi Tol Fungsional Solo-Yogya Siap Layani

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan Tol Fungsional Solo-Yogya siap melayani pemudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

“Kita melakukan inspeksi dari Jalan Tol Solo ke Yogya, dari Solo sampai Klaten udah dioperasikan sepanjang 22 km, sedangkan dari Klaten sampai Prambanan akan di fungsionalkan sepanjang 8,6 km,” ujar Diana di Jakarta, Minggu (23/3).

Wamen PU menambahkan, jika masih terjadi kemacetan maka jalur fungsional akan dibuka hingga Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Diana juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Korlantas Polri, Jasa Marga dan instansi terkait, guna memastikan kelancaran dan ke-

amanan pemudik yang melintasi jalur ini.

“Ada kerja sama Korlantas dan Jasa Marga untuk mengetahui kepadatannya. Kalau itu padat juga akan dilimpahkan ke jalan nasional. Sehingga nanti akan membagi kepadatan dari Klaten sampai Tamanmartani, Kalasan,” katanya.

Diana berharap dengan pengaturan ini tidak akan terjadi kemacetan yang diprediksi akan terjadi pada saat arus mudik dan hari H Idul Fitri.

Sebagai informasi, Tol Solo-Yogya sampai Klaten yang telah operasional dan tol fungsional dari

Klaten-Prambanan dan Tamanmartani, Kalasan direncanakan fungsional dari jam 07.00-17.00 lalu akan ditutup. Jalur ini hanya diperuntukkan bagi Kendaraan Golongan 1 (mobil roda empat). Tanggal 24-31 Maret 2025 tol tersebut hanya melayani jalur mudik dari Solo ke Yogya, lalu pada 1-7 April 2025 akan melayani arus balik dari Yogya ke arah Solo.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, pergerakan pemudik Lebaran 2025 sudah mulai terjadi di jalan tol pada Sabtu (22/3). Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah melakukan survei terkait potensi pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2025.

*** Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

TOL FUNSIONAL YOGYAKARTA: Foto udara Exit Tol Fungsional Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Sabtu (22/3/2025). Tol Fungsional Yogyakarta-Solo tersebut akan digunakan sementara untuk arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025.

POLRI TAWARKAN LAYANAN VALET & RIDE Masyarakat Diimbau Mudik Tanpa Sepeda Motor

JAKARTA (KR) - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengimbau masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor. Meskipun tidak ada larangan pemudik menggunakan sepeda motor.

“Imbauan ini kami sampaikan guna meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas yang mana kendaraan roda dua paling banyak terlibat. Karena tahun lalu saat mudik 2024, kecelakaan terbanyak saat

operasi ketupat, 75 persen adalah roda dua. Ini yang harus kita layani betul, tempat dari tempat harus kita kawal,” ujar Kakorlantas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/3).

Menurutnya, akan lebih baik apabila mudik dilaksanakan dengan memanfaatkan moda transportasi ataupun layanan mudik lainnya. Masyarakat yang hendak mudik direkomendasikan menggunakan sepeda motor untuk memanfaatkan

program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, juga merekomendasikan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kemudahan mudik lainnya yang disediakan Polri, yakni program Valet & Ride. “Kami mengimbau kepada pemudik motor atau kendaraan roda dua untuk bisa memanfaatkan layanan Valet & Ride,” kata Irjen Pol Agus.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



Analisis Single Bar

Dr R Murjiyanto SH MKn

PENGATURAN profesi Advokat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat.

Dalam rangka pelaksanaan dan mencapai tujuan tersebut salah satunya diatur tentang dibentuknya Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam pasal 28 yang dapat dimaknai adanya kehendak dari pembentuk UU agar terbentuknya Organisasi Advokat Satu-satunya (single bar) yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan memberi kewenangan organisasi seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta pengembangan organisasi Advokat yang kuat.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

KKB BAKAR RUMAH DAN SEKOLAH Dinilai Biadab, Enam Guru Tewas



KR-Antara/HO-Satgas Habema

Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III ketika mengevakuasi guru korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu (23/3/2025).

JAYAPURA (KR) - Kodam XVII Cenderawasih menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menyerang dan membakar rumah guru hingga menewaskan enam orang guru secara ti-

dak berperikemanusiaan.

“Aksi yang dilakukan KKB itu biadab, karena membunuh dan membakar korban yang ada di dalam rumah dalam

*** Bersambung hal 7 kol 1**

TEROR KEPADA MEDIA TEMPO Kapolri Perintahkan Bareskrim Selidiki

MEDAN (KR) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kabareskrim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dugaan teror yang menimpa media Tempo. Polisi akan memberikan pelayanan terbaik untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Saya sudah perintahkan Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolri di Medan, Sabtu (22/3) malam.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala bayi yang dikirimkan ke Kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada hari Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang. “Terkait dengan peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

Ninik menjelaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan. Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh

*** Bersambung hal 7 kol 5**

DIDUGA TILEP RATUSAN JUTA DANA KOMITE SEKOLAH Kejari Bantul Tahan Mantan Kepala SMKN 2 Sewon

Jadwal Imsakiyah	Zuhur	Asar	Maghrib	Isya	Imsak	Subuh
	11:48	15:01	17:50	18:59	04:17	04:27

Senin, 24 Maret 2025

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

KEBAKARAN HUTAN LANDA KORSEL Empat Tewas, 1.500 Orang Dievakuasi

SEOUL (KR) - Setidaknya empat orang tewas, enam orang terluka, dan sekitar 1.500 orang dievakuasi saat kebakaran hutan di Korea Selatan (Korsel). Kebakaran dipicu oleh angin kencang telah menghanguskan kawasan di wilayah tenggara Korea Selatan,

Pihak berwenang bencana, Minggu (23/3) menyebut, kebakaran dimulai di Kabupaten Sancheong, sekitar 250 kilometer tenggara Seoul, Jumat (21/3). Kebakaran terus menyebar ke wilayah-wilayah lain.

Dari enam orang yang terluka, lima di antaranya mengalami cedera serius. Semua korban ditemukan di Sancheong, menurut Pusat Tanggap Bencana dan Keamanan Nasional.

Sebanyak 3.286,11 hektare lahan atau setara dengan sekitar 4.600 lapangan sepak bola, telah terbakar sejauh ini, dengan lebih dari 1.000 hektare hancur di Euseong di Provinsi Gyeongsang Utara dan Sancheong. Sekitar 1.500 penduduk telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara saat pihak berwenang terus berupaya untuk mengendalikan kebakaran. Pada pukul 08.00 waktu setempat (06.00 WIB) pemadam kebakaran sedang bekerja untuk memadamkan kebakaran hutan di empat wilayah di wilayah tenggara. (Ant/Has)-f

BANTUL (KR) - Mantan Kepala SMKN 2 Sewon Kabupaten Bantul Titis S, sejak Minggu (23/3) harus menghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta di Wirogunan. Titis didakwa menggunakan dana Komite Sekolah ketika ia masih menjabat Kepala SMKN 2 Sewon tahun pelajaran 2018-2022 senilai ratusan juta rupiah.

Kasi Pidana Khusus (Pidkus) Kejari Bantul Guntoro Jangkung Wisnu SH MH membenarkan tentang penahanan mantan Kepala SMKN 2 Sewon tersebut. “Tadi pagi (kemarin) Titis kami panggil ke Kantor Kejari Bantul untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah ada pengakuan dan pembuktian langsung kami tahan dan kami bawa ke Wirogunan,” jelas Jangkung, Minggu (23/3).

Sebelumnya Kejari Bantul telah meminta keterangan sejumlah saksi, di antaranya ketua dan wakil

komite sekolah, rekanan pembangunan, konfeksi dan sejumlah guru SMKN 2 Sewon. Dari berbagai ke-

terangan saksi ada dugaan kuat Titis telah menggunakan dana yang tidak wajar dari beberapa kegiatan

sekolah, di antaranya pembangunan gedung sekolah, kunjungan industri, pengadaan atribut, baju olahraga, wearpack, jas almater dan lainnya.

*** Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Istimewa

Terdakwa Titis (rompi oranye) diapit jaksa penyidik sebelum dibawa ke Rutan Wirogunan.

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **TETANGGA** saya bermaksud memeriksa air radiator mobilnya. Saat membuka kap mesin, betapa terkejutnya dia, karena mendapati induk kucing beranak lima ekor di sela-sela mesin. Kucing itu masuk lewat bawah mobil. (Prayudi, Bekelan RT 1 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 55181).